

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
JL. JENDERAL SUDIRMAN NO.59 TELP/FAX.(0517) 32520 RANTAU
KALIMANTAN SELATAN

Kata Pengantar



Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin Tahun 2021 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021. LKjIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin Tahun 2021 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*Disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja yang terukur.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien, dan berkelanjutan di masa mendatang.

Rantau, Februari 2022

KEPALA DPPPA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN TAPIN

Hj. Lailian Mor, S.Sos., MM

NIP. 19640110 108603 2 018

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Revisi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan Indikator Kinerja termuat dalam Renstra Revisi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin yang dihasilkan di Tahun 2021, dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Sasaran I

Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target SasaranPD	Capaian	%
		2021	2021	Capaian
Meningkatkan Kesetaraan Gender , Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	84.92	84,15	99,09 %

b. Sasaran II

Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Capaian	%
		2021	2021	Capaian
Meningkatkan Kesetaraan Gender , Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73,32	73,19	99,82 %

c. Sasaran III

Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target SasaranPD	Capaian	%
		2021	2021	Capaian
Meningkatkan Kesetaraan Gender , Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	0.031	0.023	134,78 %

Indeks Pembangunan Gender (IPG) terdiri dari tiga komponen yaitu Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan, Angka Melek Huruf Perempuan (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan, Indeks tersebut menunjukkan nilai atau kualitas hidup perempuan yang dapat dicapai. Melalui IPG dapat dilihat seberapa besar kesenjangan yang ada antara IPM dan IPG yang akan menunjukkan kesenjangan hasil pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Sampai saat ini, nilai IPG masih beberapa poin di bawah IPM.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) IDG menunjukkan kesenjangan pembangunan dalam sektor lapangan pekerjaan dan pendapatan, dimana nilainya sampai saat ini masih menunjukkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, IDG terdiri dari persentase perempuan yang bekerja di parlemen, perempuan yang bekerja sebagai tenaga kerja profesional, jumlah perempuan dalam angkatan kerja serta sumbangan pendapatan perempuan yang umumnya nilainya lebih rendah dibanding laki-laki.

Cakupan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dan Menurunnya tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak Pemilihan indikator ini berdasarkan pada kondisi nyata dimana kekerasan baik secara fisik, psikologis maupun seksual, umumnya dialami perempuan dan anak-anak. Kondisi ini akan sangat mempengaruhi kualitas hidup dan perkembangan hidup perempuan dan anak-anak yang akan mengakibatkan gangguan pada produktivitas perempuan dan anak-anak. Untuk mencapai pembangunan yang optimal, demi menggapai nilai IPM dan IPG yang sepadan, maka kekerasan mutlak harus dihilangkan.

Di luar indikator sasaran strategis, pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin juga ditunjukkan oleh pencapaian target terkait dengan Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Program Peningkatan Kualitas Keluarga, Program Perlindungan Perempuan, Program Perlindungan Khusus Anak, dan Program Pemenuhan Hak Anak.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin, sebagai berikut:

1. Nilai IPG masih beberapa poin di bawah IPM, hal tersebut merupakan tantangan yang harus di hadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi perempuan di lembaga legislatif sehingga menyebabkan keterwakilan perempuan masih rendah
3. Berbagai kasus yang cenderung meningkat, baik secara fakta di lapangan maupun karena semakin meningkatnya kesadaran untuk “melapor”, memerlukan penanganan yang terpadu, holistik antar berbagai pihak baik pemerintah maupun non pemerintah dan masyarakat.
4. Meningkatkan pemahaman kepada OPD dalam mengintegrasikan isu gender dalam penyusunan ARG
5. Peningkatan jejaring kerja untuk pemberdayaan masyarakat dan perempuan .

6. Peningkatan kualitas dan kualitas SDM terlatih dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasanterhadap perempuan dan anak.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupaya melakukan pencegahan melalui kegiatan sosialisasi dan advokasi untuk meningkatkan pemahaman tentang hak-hak perempuan dan anak serta melakukan penanganan korban kekerasan.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Pemberdaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 DASAR HUKUM.....	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	3
1.4 GAMBARAN ORGANISASI	4
1.5 ISU-ISU STRATEGIS.....	26
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	34
2.1 PERENCANAAN STRATEGIS.....	34
2.1.1 TUJUAN.....	37
2.1.2 SASARAN STRATEGIS	38
2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	39
2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021.....	41
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	47
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	48
3.1.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	48
3.1.2 PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 DENGAN TAHUN 2020 DAN TAHUN 2019.....	60
3.1.3 MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH (RENSTRA).....	60
3.1.4 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR NASIONAL (JIKA ADA).....	61
3.1.5 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN KINERJA SERTA	

ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN	61
3.1.6 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA.....	71
3.1.7 ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN PENCAPAIAN PEENYATAAN KINERJA	73
3.2 REALISASI ANGGARAN	82
BAB IV PENUTUP	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin, dibentuk sesuai Peraturan Daerah (PERDA) Nomor : 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, adalah Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai Tugas dan Fungsi melaksanakan tugas tersendiri di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam rangka menyelenggarakan Good Governance yang merupakan persyaratan bagi setiap Instansi Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan organisasi serta cita-cita bangsa yang telah disepakati, yakni menetapkan tata cara pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Setiap Instansi Pemerintah (Pejabat Eselon II) diminta untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Pemerintah daerah, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, dan alat penilai kinerja Instansi dan alat pendorong terwujudnya good governance, sehingga LKjIP ini dapat dijadikan acuan secara transparan guna terciptanya integritas yang

- 9) Peraturan Bupati Tapin Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin

C. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin Tahun 2021 adalah :

- a. Sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis atas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin kepada Bupati Tapin sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Revisi Tahun 2021;
- b. Memberikan gambaran dan informasi atas Capaian pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Tapin;
- c. Memberikan gambaran mengenai tingkat Keberhasilan dan/atau tingkat Kegagalan Capaian Kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin Tahun 2021 adalah:

1. Memberikan Informasi Kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya di capai;
2. Sebagai Upaya Perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin untuk meningkatkan kinerjanya;

D. Gambaran Organisasi

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin sebagai Lembaga Daerah yang merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan kebijakan daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, dan Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin dimana Tugas Pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin adalah melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan bidang peningkatan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak (PHA) dan perlindungan khusus anak;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang peningkatan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak (PHA);
- c. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang peningkatan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak (PHA) dan perlindungan khusus anak;
- d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPT; dan
- e. Pengelolaan kesekretariatan.

2. Struktur Organisasi

Dasar Hukum Pembentukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu: Peraturan Daerah (PERDA) Nomor : 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin dan Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin.

Struktur organisasi merupakan kerangka yang terdiri dari satuan-satuan organisasi yang merupakan tata kerja kelompok orang secara teratur, berkesinambungan dan bersifat formal dan adanya perwujudan hubungan fungsi, wewenang serta tanggung jawab baik sebagai pemimpin maupun sebagai bawahan dalam melaksanakan tugasnya untuk tujuan organisasi yaitu terdiri dari :

1. Kepala Dinas, memiliki uraian tugas :

- a. Merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis Dinas berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, visi dan misi serta program Bupati di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. Merumuskan dan menetapkan usulan program, rencana kerja dan anggaran tahunan Dinas berbasis kinerja dan berdasarkan rencana strategis serta masukan dari Sekretariat dan Bidang-Bidang lingkup Dinas;
- c. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, memfasilitasi dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- e. Membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang Perlindungan

perempuan, anak dan data informasi, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga;

- f. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/unit kerja terkait dalam penyelenggaraan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- g. Mengendalikan pengelolaan kesekretariatan;
- h. Membina Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya

2. Sekretariat terdiri dari :

- **Sekretaris, memiliki uraian tugas :**
 - a) Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b) Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - c) Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - d) Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - e) Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat;
 - f) Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - g) Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat;
 - h) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur pengadaan perlengkapan rumah tangga yang menjadi kebu-

tuhan Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- i) Mengoordinasikan penyusunan Standart Operasional Prosedur (SOP) lingkup Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- j) Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

- **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, memiliki Uraian Tugas :**

- a) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, kehumasan dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b) Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-surat dan ekspedisi;
- d) Menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal re-tensi serta penghapusan arsip;
- e) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, akomodasi tamu, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- f) Menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana berkenaan dengan tata naskah dinas, uraian tugas, informasi jabatan, sistem dan prosedur kerja;
- g) Menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan;
- h) Menyiapkan bahan rencana mutasi kepegawaian yang meliputi pengangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian pegawai serta urusan mutasi lainnya;

- i) Menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi disiplin pengawasan melekat, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan, pemberian penghargaan dan sanksi kepegawaian serta kedudukan hukum pegawai;
- j) Melaksanakan penataan administrasi kepegawaian meliputi, bezetting formasi, daftar urut kepangkatan pegawai, dokumentasi berkas kepegawaian, absensi dan cuti pegawai;
- k) Menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun rencana kebutuhan barangunit dan rencana tahunan barang unit;
- l) Menyiapkan bahan dan melaksanakan distribusi dan koordinasi penghapusan perlengkapan dinas serta fasilitasi lainnya;
- m) Melaksanakan inventarisasi dan penyiapan barang sesuai manual administrasi barang;
- n) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan serta pengelolaan asset;
- o) Melaksanakan urusan rumah tangga berkenan dengan pengawasan dan pemeliharaan gedung, kendaraan dinas, rumah jabatan, penerangan, kebersihan dan keamanan lingkungan kantor;
- p) Menyiapkan bahan evaluasi kinerja individual kepegawaian dan pembinaan jiwa korps dan kode etik kepegawaian;
- q) Mengumpulkan bahan penyusunan standar operasional prosedur (sop) dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- r) Memfasilitasi kebutuhan teknis dan administratif para pejabat fungsional yang ada dilingkup dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- s) Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

- **Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, memiliki uraian tugas :**
 - a) Menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b) Menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - c) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana strategik (Rensta), Rencana kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Penetapan/Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terintegrasi;
 - d) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengesahan dokumen anggaran;
 - e) Menyiapkan bahan dan mengolah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK);
 - f) Menyiapkan bahan dan mengolah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - g) Menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi;
 - h) Menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
 - i) Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - j) Menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan semesteran dan tahunan serta mengevaluasi realisasi anggaran untuk keperluan perencanaan tahun anggaran yang akan datang; dan
 - k) Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

3. Bidang Perlindungan Perempuan, Anak dan Data Informasi, mempunyai uraian tugas sbb:

- a) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perlindungan perempuan dan anak;
- b) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan data gender dan data kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- c) Menyusun program, merumuskan, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan menyingkronisasikan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- d) Menyusun program, merumuskan, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan menyingkronisasikan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- e) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- f) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- g) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- h) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan kebijakan pengum-

pulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;

- i) Menyusun program, merumuskan, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan menyingkronisasikan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- j) Menyusun program, merumuskan, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan menyingkronisasikan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- k) Menyusun program, merumuskan, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan menyingkronisasikan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- l) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- m) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- n) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;

- o) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- p) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- q) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- r) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- s) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- t) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;

- u) Memantau, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan perempuan, anak dan data informasi; dan
- v) Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

- Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak

- a) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan perlindungan perempuan dan anak;
- b) Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data perlindungan perempuan dan anak;
- c) Menyiapkan bahan perumusan dan kajian kebijakan di bidang pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- d) Menyiapkan bahan dan melaksanakan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- e) Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- f) Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi da-

rurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

- g) Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan , penanganan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- h) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di bidang pencegahan , penanganan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- i) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, analisis dan evaluasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- j) Menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan dan kajian kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- k) Menyiapkan bahan dan melaksanakan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- l) Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- m) Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- n) Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi penerapan distribusi kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;

- o) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- p) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, analisis dan evaluasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- q) Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja perlindungan perempuan dan anak; dan
- r) Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

- Kepala Seksi Data Gender dan Data Kekerasan

- a) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana Data Gender dan Kekerasan;
- b) Menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan dan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga, data dan informasi anak serta data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- c) Menyiapkan bahan dan melaksanakan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga, data dan informasi anak serta data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- d) Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga, data dan informasi anak serta data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- e) Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan pen-

- yajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga, data dan informasi anak serta data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- f) Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga, data dan informasi anak serta data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - g) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, analisis, dan evaluasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga, data dan informasi anak serta data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - h) Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja bidang data gender dan data kekerasan anak; dan
 - i) Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

4. Bidang Pemenuhan Hak Anak

- a) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- b) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pendidikan, pengasuhan dan kegiatan budaya anak;
- c) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan hak sipil, informasi dan partisipasi anak;
- d) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan kesehatan dan kesejahteraan anak;

- e) Mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- f) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- g) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan bimbingan teknis serta supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- h) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha;
- i) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak ;
- j) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- k) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- l) Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan

lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;

- m) Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak; dan
- n) Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

- Seksi Pendidikan, Pengasuhan dan Kegiatan Budaya Anak mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pendidikan, pengasuhan, dan kegiatan budaya anak;
- b) Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pendidikan, pengasuhan, dan kegiatan budaya anak;
- c) Menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- d) Menyiapkan bahan dan melaksanakan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- e) Menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- f) Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- g) Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;

- h) Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- i) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- j) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- k) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- l) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, analisis, dan evaluasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- m) Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pendidikan, pengasuhan, dan kegiatan budaya anak; dan
- n) Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

- Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak;
- b) Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak;

- c) Menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- d) Menyiapkan bahan dan melaksanakan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- e) Menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- f) Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- g) Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- h) Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- i) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- j) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- k) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- l) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- m) Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja bidang hak sipil, informasi dan partisipasi anak; dan

- n) Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

- Seksi Kesehatan dan Kesejahteraan Anak mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan kesehatan dan kesejahteraan anak;
- b) Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data kesehatan dan kesejahteraan anak;
- c) Menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d) Menyiapkan bahan dan melaksanakan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- e) Menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- f) Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- g) Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- h) Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- i) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- j) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah dan nonpemerintah, dan dunia usaha di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;

- k) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan; dan
- l) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, analisis dan evaluasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan.
- m) Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kesehatan dan kesejahteraan anak; dan
- n) Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

5. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, memiliki uraian tugas sbb:

- a) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- b) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pemberdayaan ekonomi, sosial, politik dan hukum
- c) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan peningkatan kualitas keluarga;
- d) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur mengendalikan dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- e) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;

- f) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
 - g) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelembagaan pengarusutamaan gender;
 - h) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
 - i) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak ;
 - j) Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga; dan
 - k) Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- **Seksi Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Politik dan Hukum**
- a) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pemberdayaan ekonomi, sosial, politik dan hukum;
 - b) Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pemberdayaan ekonomi, sosial, politik dan hukum;
 - c) Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pemberdayaan ekonomi, sosial, politik dan hukum;
 - d) Menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
 - e) Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pem-

berdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum

- f) Menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
- g) Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
- h) Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
- i) Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
- j) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pelembagaan pengarusutamaan gender di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
- k) Menyiapkan bahan dan melaksanakan standarisasi lembaga penyedia layanan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
- l) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, analisis dan evaluasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
- m) Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pemberdayaan ekonomi, sosial, politik dan hukum; dan
- n) Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

- Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga

- a) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan peningkatan kualitas keluarga;
- b) Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data peningkatan kualitas keluarga;
- c) Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis peningkatan kualitas keluarga;
- d) Menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
- e) Menyiapkan bahan dan melaksanakan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
- f) Menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
- g) Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
- h) Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
- i) Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
- j) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
- k) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;

l) Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja bidang peningkatan kualitas keluarga; dan

m) Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Agar mendapatkan gambaran yang lebih jelas, tentang Struktur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin, maka dapat dilihat Bagan Struktur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin sebagai berikut :

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat, terdiri atas :
 - a) Sub Bag Perencanaan Dan Keuangan
 - b) Sub Bag Umum Dan Kepegawaian
3. Bidang Kualitas Hidup Perempuan Dan Keluarga
 - a) Seksi Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Politik Dan Hukum
 - b) Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga
4. Bidang Pemenuhan Hak Anak
 - a) Seksi Pendidikan, Pengasuhan Dan Kegiatan Budaya Anak
 - b) Seksi Hak Sipil, Informasi Dan Partisipasi Anak
 - c) Seksi Kesehatan Kesejahteraan Anak
5. Bidang Perlindungan Perempuan, Anak Dan Data Informasi
 - a) Seksi Perlindungan Perempuan Dan Anak
 - b) Seksi Data Gender Dan Data Kekerasan

E. Isu-isu Strategis :

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu mengenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara Umum Isu Strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, antara lain:

1. Kurangnya dukungan SKPD dalam mengintegrasikan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD.

2. Tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disebabkan berbagai faktor sehingga kasus ini sulit terselesaikan secara tuntas, ditambah lagi data yang ada masih berupa fenomena gunung es, sehingga dibutuhkan penanganan dari berbagai pihak.
3. Belum adanya data terpilah di masing-masing sektor sehingga kurang mendukung profil/Statistik gender di Kabupaten Tapin dikarenakan sulitnya mengkoordinasikan permintaan data ke SKPD /Instansi Lintas sektor.
4. Belum optimalnya tugas Pokja PUG dan Focal Point SKPD dalam melaksanakan PUG.
5. Belum optimal kelembagaan Pengarusutamaan Gender yang ada sehingga masih dibutuhkan penguatan kelembagaan melalui Pokja PUG.
6. Berkurangnya keterwakilan perempuan dalam lembaga legislative secara tidak langsung berdampak tidak terangkatnya isu perempuan ke wilayah publik.
7. Kurangnya dukungan SKPD dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak sebagai bentuk pemenuhan perlindungan terhadap hak-hak anak.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. TAPIN

DINAS TIPE B

KEPALA DINAS
Hj. LAILIAN NOR, S.Sos, MM
 19640110 198603 2 018

SEKRETARIS DINAS DP3A
RAHMADI SASI PURNAMA, SH, MH
 198201101 200501 1 006

SUB BAG PERENCANAAN
 DAN KEUANGAN
FAUZIAH, SE, MM
 19800507 201101 2 010

SUB BAG UMUM
 DAN KEPEGAWAIAN
HERNILAWATI, S.PD
 19871009 201503 2 001

JABATAN FUNGSIONAL
 - Perencana
 - Analisa Kebijakan
 - Statistisi

 - Pranata Komputer
 - Analisa Kepegawaian
 -Arsiparis

BIDANG
 KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN
 KELUARGA
NOORHALIMAH, SKM, MM
 19740722 200012 2 1003

BIDANG
 PEMENUHAN HAK ANAK
HENNY HERLENA, S.PD, MA
 19701127 199903 2 003

BIDANG
 PERLINDUNGAN PREMPUAN,
 ANAK DAN DATA INFORMASI
MAWARDI, S.Sos
 19681111 19002 1 002

SEKSI
 PEMBERDAYAAN EKONOMI, SOSIAL,
 POLITIK DAN HUKUM
HJ. SHINTA ANNISA, SKM
 19770403 199703 2001

SEKSI
 PENDIDIKAN, PENGASUHAN DAN
 KEGIATAN BUDAYA ANAK
Pt. HENNY HERLENA, S.PD, MA
 19701127 199903 2 003

SEKSI
 PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN
 ANAK
Pt. MAWARDI, S.Sos
 19681111 19002 1 002

SEKSI
 PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
HELMY HIDAYAT, SKM
 19871202 201001 1004

SEKSI
 HAK SIPIL, INFORMASI DAN
 PARTISIPASI ANAK
HARUNORASYID, SH
 19700430 200604 1 005

SEKSI
 DATA GENDER DAN DATA
 KEKERASAN
CANDRA HANDAYANI, AMKL
 19730106 200604 2 024

SEKSI
 KESEHATAN KESEJAHTRAAN ANAK
ARIF SUPRIADI, SKM
 19760413 200012 1 003

UPTD

Aspek Strategis (Data Kepegawaian)

Potensi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin dengan Sumber Daya Manusia , Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin sebanyak 14 (empat belas) orang yang terdiri dari :

Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jenis Pendidikan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin

No	Jenis Pendidikan	L	P	Jumlah
1	S2	1	4	5
2	S1	5	4	9
	Jumlah	6	8	14

Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin

No	Pangkat/Gol	L	P	Jumlah
1.	Pembina Muda (IV/b)	-	1	1
2.	Pembina (IV/a)	2	1	3
3.	Penata Tk. I (III/d)	1	3	4
4.	Penata (III/c)	1	-	1
5.	Penata Muda Tk. I (III/b)	1	2	3
6.	Penata Muda (III/a)	1	1	2
	Jumlah	6	8	14

**Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jabatan
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Tapin**

No.	Jabatan	Eselon	Jumlah (orang)	P	L	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	Kepala Dinas	Eselon IIa	1	1	-	
2	Sekretaris	Eselon IIIa	1	-	1	
3	Kepala Bidang	Eselon IIIb	3	2	1	
4	Kepala Sub Bidang/Bagian	Eselon IVa	7	4	3	
5	Staf	-	2	1	1	
	Jumlah		14	8	6	

2.2.1 Sarana dan Prasarana

Dalam rangka pelaksanaan tugas, DP3A Kabupaten Tapin memerlukan sarana dan prasarana pendukung. Kondisi Sarana dan Prasarana yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin **belum cukup memadai**. Saat ini DP3A memiliki gedung kantor sendiri, Jalan Jenderal Sudirman No. 59 Rantau Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan.

Secara garis besar Sarana dan Prasarana yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Berikut:

Tabel 2.1

Sarana dan Prasarana DP3A Kab.Tapin Tahun 2018 - 2023

No	Aset DP3A	Jumlah
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.624 m ²
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1 unit
3	Bangunan Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	1 unit
4	Bangunan Gudang Tempat Kerja Lainnya Permanen	1 unit
5	Kendaraan Dinas Bermotor:	

No	Aset DP3A	Jumlah
	a. Mini Bus (Penumpang 14 Orang ke Bawah)	1 unit
	b. Pick Up	1 unit
	c. Sepeda Motor	1 unit
6	Air Conditioning Unit	9 unit
7	Mesin Ketik Manual Longewagen (18)	1 unit
8	Lemari Besi	3 unit
9	Filling Besi/Metal	9 unit
10	Band Kas	1 unit
11	Lemari kayu	5 unit
12	Papan Nama Instansi	5 unit
13	Lemari Kayu	5 unit
14	Meja Rapat	5 unit
15	Kursi Lipat	57 unit
16	Meja Komputer	1 unit
17	Kasur	1 unit
18	Sofa	3 unit
19	Moubiler Lainnya	1 unit
20	Mesin Penghisap Debu	1 unit
21	Lemari Es	3 unit
22	Kompur Gas	1 unit
23	Televisi	2 unit
24	Loudspeaker	4 unit
25	Tustel	2 unit
26	Handy Cam	3 unit
27	Alat Rumah Tangga Lain-lain	3 unit
28	P.C Unit	15+2 unit
29	Lap Top	4 unit
30	Note Book	2 unit
31	Peralatan Komputer Mainframe Lain-lain	1 unit
32	Printer	15+2 unit
33	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1+1 unit

No	Aset DP3A	Jumlah
34	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2 unit
35	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	8 unit
36	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	5 unit
37	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1+1 unit
38	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2unit
39	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	15 unit
40	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1 unit
41	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	8+1 unit
42	Proyektor + Attachment	1 unit
43	Audio Amplifier	1 unit
44	Compact Disc. Player	1 unit
45	Microphone/Wireless Mic	7 unit
46	Power Amplifier	1 unit
47	Peralatan studio Visual Lain-lain	1 unit
48	Video Mixer	1 unit
49	Rak Peralatan	1 unit
50	Mixer PVC	1 unit
51	Faximile	1 unit
52	Wireless Amplifier	1 unit
53	Antena VHF/FM Stationary	1 unit
54	Power Supply (UPS)	4+1 unit
55	Dispenser	1 unit
56	Oven	1 unit
57	CCTV	1 unit
58	Tandon Air	1 unit
59	Exhaust Fan	1 unit
60	Kursi Tamu	1 unit
61	Alat Pembersih Lainnya (tempat cuci tangan)	1 unit
62	LCD Monitor	1 unit
63	CPU Tanpa Layar	1 unit
64	Printer + Scanner	1 unit

No	Aset DP3A	Jumlah
65	Printer	1 unit
66	Alat Pemanas Air	1 unit
67	Televisi	1 unit
68	Alat Permainan Anak	1 unit
69	Kipas Angin Gantung	1 unit

Sumber : Buku Inventaris Gabungan DP3A Kab. Tapin 2018-2023

Tabel 1. TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI TAHUN 2021

NO.	SARAN / REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1.	a. Perencanaan Kinerja - Melakukan Reviu Secara berkala terhadap Dokumen Renstra, menyesuaikan target dan indikator untuk mencapai tujuan dan sasaran	a. Perencanaan Kinerja - sudah melakukan Reviu Secara Berkala terhadap Dokumen Renstra , menyesuaikan target dan indikator untuk mencapai tujuan dan sasaran.
2.	b. Pengukuran kinerja - Menerapkan Pemberian Reward & Punishment terhadap Hasil Pengukuran (Capaian) Kinerja mulai dari setingkat eselon IV Keatas.	b. Pengukuran kinerja - IKU sudah dijadikan dasar pemberian <i>Reward and Punishment</i>
3.	c. Pelaporan Kinerja - Mempertajam Penyajian informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam Laporan Kinerja	c. Pelaporan Kinerja - Sudah mengungkapkan efisiensi yang telah dilakukan dan dapat dikuantifikasikan
4.	d. Evaluasi internal - Membuatkan Mekanisme Pengumpulan data kinerja, dan melakukan monitoring secara berkala terhadap rencana aksi yang telah dibuat	d. Evaluasi internal - Sudah dibuatkan Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja - Rencana Aksi sudah dilakukan secara berkala. - Sudah ada Laporan evaluasi rencana aksi

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan Pembangunan pada organisasi sektor publik bermuladari disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) pada masing-masing organisasi sektor publik. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin merupakan dokumen perencanaan strategis organisasi yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan dan Program **Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**.

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin 2018-2023 diselaraskan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Tapin 2018-2023.

Visi Kepala Daerah

Visi Pembangunan Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD adalah Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang disampaikan pada saat pemilihan Kepala Daerah. Visi tersebut menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang akan dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Visi Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023, yaitu:

“BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS”

Adapun makna yang terkandung dalam Visi Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023, dijelaskan sebagai berikut:

- a. **Maju**, Mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang sehat, unggul, berdaya saing serta berakhlak mulia.
- b. **Sejahtera**, Mengandung makna suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesucilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap masyarakat Kabupaten Tapin untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya.
- c. **Agamis**, Bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang sempurna bukan hanya pada aspek

dimensi jasad/fisiknya saja, tetapi juga yang bersifat batin dari segi pengembangan potensi intelektual, rohaniyah, akal sehat dan fitrah.

Misi Kepala Daerah

Misi merupakan suatu rumusan umum tentang upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam RPJMD, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Dalam kerangka kajian teknokratis, misi dapat dirumuskan menjadi alasan mengapa organisasi ada. Suatu alasan menjelaskan jati diri yang sesungguhnya dari Pemerintah Daerah. Disini, misi juga dapat didefinisikan sebagai komitmen terbaik terhadap stakeholder. Ada banyak stakeholder pembangunan daerah, utamanya adalah masyarakat sebagai obyek (tujuan) sekaligus subyek (pelaku) pembangunan.

Adapun Misi Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023, yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing.
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa.
3. Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan.
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government).

Berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tapin Tahun 2018-2023 maka sesuai dengan tugas dan fungsinya, DP3A mendukung terhadap pencapaian Misi Ke-1 yaitu :

MISI 1, **Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Agamis, Sehat, Cerdas, Berbudaya dan Berdaya Saing.** Misi ini menekankan pada Meningkatkan Kualitas SDM Kabupaten Tapin melalui ***Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan.***

Tabel 2.1. Matriks Hubungan Antara Visi, Misi dan Tujuan

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran
Bersama Mewujudkan Tapin Maju, Sejahtera Dan Agamis	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Agamis, Sehat Cerdas, Berbudaya dan Berdaya Saing.	Meningkatkan Gender, Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Perlindungan Perempuan dan Anak		Indeks Pembangunan Gender (IPG) (poin)
				Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)(poin)
				Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak
			Meningkatnya Peran Perempuan dalam pembangunan	Prosentase anggaran Yang Responsive Gender pada Belanja Langsung APBD
				Prosentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen
				Prosentase Pelaku Usaha Rumahan Perempuan
				Prosentase Keluarga Yang dibina
				Prosentase Perkawinan Usia anak
			Meningkatnya Hak Anak dalam Pembangunan	Capaian Kabupaten Layak Anak
				Persentase Gugus Tugas KLA yang dalam aktif sebagai Pelopor dalam Pembangunan
				Persentase Forum Anak Daerah yang aktif sebagai pelopor dalam pembangunan
				Persentase Kecamatan Layak Anak yg dikembangkan
				Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA) yang dikembangkan

				Persentase Puskesmas Ramah Anak (PRA) yang dikembangkan
			Menurunnya Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO
				Rasio Kekerasaan Terhadap Anak
				Persentase SKPD yg menggunakan Buku Data Terpilah Gender dan Anak sebagai salah satu bahan dalam penyusunan anggaran dan PPRG
		Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah		Nilai Kepuasan Masyarakat
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah

2.1.1 Tujuan

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan pada lima tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi kepala daerah terpilih. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sampai Tahun 2023.

Berdasarkan hasil analisis dengan mempertimbangkan permasalahan, isu strategis dan tinjauan faktor eksternal, maka tujuan Pembangunan Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin dirumuskan sebagai berikut:

“Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Perlindungan Perempuan dan Anak”.

(Revisi Renstra per 1 Oktober 2021, Hasil Asistensi dengan Bp. Ananda Juarsa (KemenPan RB di Hotel Rattan Inn bulan Oktober).

2.1.2 Sasaran Strategis

Sasaran organisasi adalah bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sasaran Perencanaan Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin **Revisi** Tahun 2018-2023, sebagai berikut:

1. Meningkatnya Peran Perempuan dalam pembangunan.
2. Meningkatnya Hak Anak dalam Pembangunan
3. Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak.
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah
5. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021 (SEBELUM REVISI) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	2	3
1.	Meningkatnya Peran Perempuan Dalam Pembangunan	Tingkat Pertumbuhan Keterlibatan Perempuan di Pemerintahan Daerah
2.	Meningkatnya Kualitas Keluarga	Persentase Keluarga Sejahtera
3.	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	Rasio Kekerasaan Terhadap Perempuan dan Anak
4.	Meningkatnya Kualitas Layanan Perlindungan Perempuan & Anak (PPA)	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perlindungan Perempuan & Anak (PPA) Kabupaten
5.	Meningkatnya Pemenuhan Kota Layak Anak	Tingkat Kategori Kabupaten Layak Anak

Setelah dilakukan Asistensi SAKIP dengan KemenPAN RB (Bapak Ananda Juarsa) di Hotel Rattan In Banjarmasin pada Bulan Oktober 2021 , maka sesuai arahan Bp. Ananda Juarsa, Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di lakukan Revisi sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA REVISI TAHUN 2021

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	2	3
1.	Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak Anak Dan Perlindungan Perempuan Dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
		Rasio Kekerasaan Terhadap Perempuan dan Anak

Kinerja utama	Indikator Kinerja Utama	Form Perhitungan	Penjelasan
Meningkatkan Kesejahteraan Gender, Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Perlindungan Perempuan Dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	$\text{IPG} = \frac{\text{IPM P}}{\text{IPM L}} \times 100$	IPG Merupakan Indikator Komposit untuk Mengukur dimensi yang sama dengan IPM, antara Lain dimensi Harapan Hidup saat lahir, tingkat pendidikan, dan tingkat kelayakan hidup. IPG memperhitungkan capaian berdasarkan gender.
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	$\frac{1}{3} (\text{Ipar} + \text{IDM} + \text{Lin-Dist})$ <p>Ipar = Indeks Keterwakilan di parlemen IDM = Indeks Pengambilan Keputusan Line = Indeks distribusi pendapatan</p>	IDG adalah indikator komposit untuk mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik.
	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	$\frac{\text{Jumlah KDRT Terhadap Perempuan dan Anak}}{\text{Jumlah Rumah Tangga}} \times 100$	Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. (Sesuai Pasal 1, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak)

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Renstra yang merupakan perencanaan kinerja dengan kurun waktu 5 (lima) tahun dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja Tahunan berupa Dokumen Perjanjian Kinerja, sebagai dasar Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pelaksanaan program-program kinerja.

Setelah dilakukan Asistensi SAKIP dengan KemenPAN RB (Bapak Ananda Juarsa) di Hotel Rattan In Banjarmasin pada bulan Oktober 2021 , Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di lakukan Revisi dan di- tuangkan ke dalam Perjanjian Kinerja Revisi Tahun 2021 .

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Revisi Tahun 2021, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:

NO	ESELON	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET 2021	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Eselon II	Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak Anak Dan Kualitas Perlindungan Perempuan Dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	84,92	84,15
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73,32	73,19
			Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	0,031	0,023
2.	Eselon III (Sekretariat)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	77	89,37
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	BB (hasil LHE SAKIP 2020)
	Eselon III (KHPK)	Meningkatnya Peran Perempuan Dalam Pembangunan	Prosentase Anggaran yang Responsive Gender pada belanja langsung APBD	2,3 %	24.97 %
			Prosentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen	30 %	16 %
			Prosentase Pelaku Usaha Rumahan Perempuan	19 %	25.09 %
			Prosentase Keluarga yang dibina	0,6 %	0.66 %

			Prosentase Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Tapin	2,3 %	5.7 %
	Eselon III (PPADI)	Menurunnya Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dan Meningkatnya Kualitas Data Terpilah Gender dan Anak	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, termasuk TPPO	0,15	0 Kasus
Rasio Kekerasan Terhadap Anak			0,8	0.11	
Prosentase SKPD yang menggunakan Buku Data Terpilah Gender dan Anak sebagai salah satu bahan dalam Penyusunan Anggaran dan PPRG SKPD.			80%	87,04%	
	Eselon III (PHA)	Meningkatnya Hak Anak Dalam Pembangunan	Capaian Kabupaten Layak Anak	Pratama	Pratama
			Prosentase Gugus Tugas KLA yang aktif dalam pencapaian KLA (%)	50 %	45,8
			Prosentase Forum Anak Daerah yang aktif sebagai pelopor dalam pembangunan (%)	46,15	14.3
			Prosentase Kecamatan Layak Anak yang dikembangkan (%)	8,3	8,3
			Prosentase Sekolah Ramah Anak (SRA) yang dikembangkan (%)	2,78	2,78
			Prosentase Puskesmas Ramah Anak (PRA) yang dikembangkan (%)	7,69	0
3	Eselon IV (Subbag Umum & Kepegawaian)	Terlaksananya disposisi dan agenda surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar selama 1 (satu) tahun yang terdisposisi dan teragenda dengan baik	1000 Dokumen	721
		Terciptanya kebersihan kantor	Jumlah ruangan dalam keadaan bersih	11 Ruangan	11 Ruangan
		Terciptanya lingkungan kerja yang nyaman dan representatif	Jumlah aset kantor (KIB. B) yang berfungsi dengan baik	121 buah (diluar kendaraan dinas dan tanah bangunan)	139
		Termanfaatkannya kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional dalam kondisi baik	5 Buah	5 buah
		Terlaksananya pendidikan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	2 Orang	0 Orang
		Terlaksananya urusan pelay-	Jumlah aparatur yang	9 Orang	9 Orang

		yanan administrasi kepeg-awaian	mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian, meliputi kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala dalam 1 (satu) tahun		
	Eselon IV (Subbag Perencanaan dan Keuangan)	Menyusun Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Kinerja sesuai ketentuan	13 buah	13 Buah
		Menyusun Perencanaan dan Administrasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan keuangan secara berkala	2 buah	2 Buah
	Eselon IV (Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga)	Terlaksananya Upaya Pen-ingkatan Pemberdayaan Perempuan dalam rangkameningkatkan Ketahanan Keluarga	Jumlah Keluarga yang mendapat layanan Puspaga	150 Keluarga	382 Keluarga
			Jumlah Keluarga yang dibina di Desa Model Peningkatan Kualitas Keluarga	50 KK	50 KK
			Jumlah Organisasi / Kelompok perempuan yang Aktif dalam Peringatan Hari Kartini	50 Organisasi/Kelompok	50 Organisasi
			Jumlah Organisasi / Kelompok perempuan yang Aktif dalam Peringatan Hari Ibu	50 Organisasi/Kelompok	50 Organisasi
			Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Gerakan Pencegahan Perkawinan Anak	250 Orang	150 Orang
	Eselon IV (Seksi Pemberdayaan Ekonomi,	Tersedianya data usaharumahan di Kabupaten Ta-pin	Jumlah Pelaku Usaha Rumahan Perempuan di Kabupaten Tapin	225 Orang	304 Orang
		Terlaksananya pelatihanketerampilan usaha rumah-perempuan	Jumlah Perempuan yang terampil dalam usaha rumah	109 Orang	109 Orang

	Sosial, Politik dan Hukum)	Terlaksananya pameran hasil karya perempuan	Jumlah hasil karya perempuan di Kecamatan yang disertakan dalam Pameran	12 Kecamatan	12 Kecamatan
		Terlaksananya Pelatihan PPRG bagi SKPD dan KKG bagi Lembaga/ Pengurus Organisasi /Gerakan /Kelompok Perempuan/Masyarakat	Jumlah SDM SKPD yang terampil PPRG	45 SKPD	45 SKPD
			Jumlah Lembaga/Pengurus organisasi/ Gerakan/Kelompok perempuan/masyarakat yang meningkat pengetahuannya tentang KKG	18 Orang	18 Orang
	Eselon IV (Seksi Data Gender dan Data Kekerasan)	Meningkatkan Penyajian Data Gender dan Anak	Prosentase form Data Terpilah Gender dan Anak yang dapat terpenuhi sesuai petunjuk teknis	75 Form Jenis Data (75,7%)	75,8 %
		Terlaksananya Sosialisasi Pengembangan System Informasi Data Gender Dan Anak (SIGA)	Prosentase Peserta yang mengikuti Sosialisasi dan Workshop Up Dating data Terpilah Gender dan Anak Kabupaten Tapin.	42 Orang (100%)	45 Orang
	Eselon IV (Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak)	Terlaksananya Pelatihan SDM dan Pelayanan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan anak dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Jumlah SDM yang terlatih dalam penanganan pengaduan kekerasan terhadap perempuan ,anak dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO	72 Orang	74 Orang
			Prosentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang di Tangani	100 %	0 Kasus
			Prosentase Kasus Kekerasan terhadap Anak yang ditangani	100 %	100% (12 Kasus)
			Persentasi Kasus Kekerasan terhadap perempuan dan	100 %	100 %

			anak yang tercatat dan terlapor ke dalam SIMPONI.		
			Persentasi Data SIMEP KPAI yang dapat terpenuhi SKPD/Unit kerja terkait.	80 %	82,67 %
		Terlaksananya Survey Kepuasan Masyarakat da- lam pelaksanaan pelayanan pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak.	Sangat baik	Sangat Baik
	Eselon IV (Seksi Hak Sipil , In- formasi dan Partisipasi Anak)	Terlaksananya Pembinaan dan Pembekalan Forum Anak Daerah.	Jumlah Anggota Forum Anak Daerah yg berpartisipasi aktif dalam Temu Forum/Jambore Anak Provinsi dan Kabupaten	24 Orang	26 Orang
Jumlah Gugus Tugas KLA yang Aktif dalam Pencapaian Indikator KLA			30 Instan- si/Lembaga	15 Instansi	
Jumlah Pembinaan dan Pembekalan Forum Anak			12 Kecama- tan	12 Kacamatan	
	Eselon IV (Seksi Kesehata n Kese- jahteraan Anak)	Memberikan Fasilitasi ter- hadap Sarana Pendukung PRA	Jumlah Tenaga Kesehatan yang berkompeten untuk mendukung (KLA)	60 Orang	28 Orang
Jumlah Puskesmas Ramah Anak yang dikembangkan			13 Buah	0 Buah	
Jumlah Peserta yang memahami Sosialisasi Posyandu Ramah Anak			75 Orang	75 Orang	
Jumlah Kecamatan Layak Anak Yang dikembangkan			1 Kecamatan	1 Kecamatan	
	Eselon IV (Seksi	Melaksanakan Sosialisasi Sekolah Ramah Anak	Jumlah Peserta yang memahami Sekolah Ramah	35 Orang	35 Orang

Pendidikan Pengawasan dan Kegiatan Budaya Anak)		Anak		
	Memberikan Fasilitas Terhadap Sarana Pendukung SRA	Jumlah Tenaga Pendidik yang berkompeten untuk mendukung Sekolah Ramah Anak (SRA)	36 Orang	36 Orang
		Jumlah Sekolah Ramah Anak (SRA) yang dikembangkan	13 Buah	13 buah
		Jumlah RBRA yang dikembangkan	1 Buah	0 buah
	Terlaksanannya Pembinaan Pola Asuh Anak	Jumlah Peserta Penyuluhan Pola Asuh yang Paham Edukasi Pola Asuh Anak	72 Orang	72 Orang
		Jumlah Peserta yang mengikuti Peringatan Hari Anak Nasional	1.910 Orang	1.910 Orang
		Jumlah Peserta yang mengikuti Gebyar Ramadhan Anak	145 Orang	145 Orang

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pelaporan, berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin Tahun 2021 ini disusun untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan, sasaran dan kebijakan yang tertuang dalam Penetapan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin Tahun 2021, guna mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Selain capaian setiap sasaran, LKjIP ini juga menyajikan analisis efisiensi dan efektivitas yang merupakan perbandingan capaian kinerja input terhadap output kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin Tahun 2021.

Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kebijakan merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja. Kriteria yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun melalui penetapan kinerja (*performance plan*). Selanjutnya pada akhir tahun 2021 target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya, sehingga diketahui capaian kinerja. Selisih yang timbul akan dianalisis guna menetapkan strategi untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Untuk memudahkan dalam penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator, dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran yang dikategorikan menjadi 4 (empat) kategori sebagai berikut:

KRITERIA SKALA PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1.	85 % - > 100 %	Sangat Berhasil
2.	70 % - > 85 %	Berhasil
3.	55 % - > 70 %	Cukup Berhasil
4.	< 55 %	Kurang Berhasil

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja Sasaran sebagaimana tertuang dalam penetapan Indikator Kinerja Utama merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin Tahun 2021 mengacu pada Renstra Revisi Tahun 2021 – 2023 dan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Revisi Tahun 2021.

3.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

Sub bab ini berisikan memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Revisi 2018-2023 seperti contoh berikut. **Tabel 3.1**

**Capaian Atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Revisi
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin
Tahun 2021**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2021	Capaian Tahun 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak Anak Dan Kualitas Perlindungan Perempuan Dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	84,92	84,15
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73,32	73,19
		Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	0,031	0,027

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dalam Sub Bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dicerminkan dalam capaian indikator kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci untuk setiap indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sbb :

**Sasaran Strategis :
Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak
Anak Dan Kualitas Perlindungan Perempuan Dan Anak**

Pencapaian sasaran menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui indikator kinerja utama dengan target dan realisasi yang diperoleh sebagaimana tabel di bawah ini :

**Tabel 3.2. Capaian atas Sasaran Strategis Indikator Kinerja 1
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin
Tahun 2021**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak Anak Dan Perlindungan Perempuan Dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	84,92	84,15	99,09 %

*Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan partisipasi Perempuan dalam bidang pembangunan, angka ini bermanfaat dalam upaya mengevaluasi hasil pembangunan perspektif gender. Angka IPG menggambarkan kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan . Pada Dasarnya indikator yang digunakan dalam IPG adalah sama dengan IPM, yakni umur harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah dan pengeluaran per kapita disesuaikan. **Persentase Capaian IPG sebesar 99,09 % dengan Kategori Capaian “ Sangat Berhasil “.***

No.	Indikator Sasaran	Realisasi 2020	2021			Target Akhir Renstra 2023	Capaian s/d 2021 terhadap target 2023(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	84,09	84,92	84,15	99,09 %	85,11	98,87 %

Pada Tahun 2019 dan 2020 IPG Kabupaten Tapin sedikit menurun jika dibandingkan tahun 2018 sebesar 84,56 menjadi 84,44 pada tahun 2019 dan turun lagi menjadi 84,09 pada tahun 2020. Penurunan Angka IPG ini disebabkan karena pertumbuhan pada angka IPM laki-laki lebih besar dibandingkan peningkatan IPM perempuan, sehingga menyebabkan memperbesar gap perbedaan antara keduanya.

IPG dapat bernilai di bawah dan di atas 100. Semakin mendekati angka 100, maka semakin kecil ketimpangan yang terjadi antara perempuan dengan laki-laki. IPG bernilai 100 bermakna bahwa capaian IPM perempuan sama besarnya dengan IPM laki-laki. IPG juga dapat bernilai lebih dari 100, apabila capaian IPM perempuan di atas laki-laki. Sebaliknya jika kurang dari 100, IPM Perempuan berada di bawah IPM laki-laki.

Tabel 3.2. Capaian atas Sasaran Strategis Indikator Kinerja K-2 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin Tahun 2021

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
2.	Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak Anak Dan Perlindungan Perempuan Dan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73,32	73.19	99,82 %

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) untuk melihat partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi dan politik. IDG mengukur kesetaraan dalam parlemen dan pemberdayaan gender dalam bidang ekonomi. IDG menunjukkan apakah perempuan dapat secara aktif berperan serta dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG menitikberatkan pada

partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang partisipasi politik , pengambilan keputusan (social) dan aksesibilitas terhadap sumber daya ekonomi.

No.	Indikator Sasaran	Realisasi 2020	2021			Target Akhir Renstra (2023)	Capaian s/d 2021 terhadap target 2023(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	64,97	73,32	73,19	99,82 %	73,39	88,53

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Tapin mengalami penurunan dari Tahun 2018 sebesar **73,11** menjadi **65,16** di Tahun 2019 dan **64,97** di tahun 2020. Penurunan angka IDG ini tidak terlepas dari penurunan dari komponen penyusunannya, terutama partisipasi perempuan sebagai anggota DPRD .

Padahal keterwakilan perempuan dalam DPRD memberikan keseimbangan dalam mewarnai perumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan , penganggaran, dan pengawasan yang akan lebih berpihak pada kepentingan kesejahteraan perempuan dan anak.

Jumlah Parlemen Perempuan yang duduk sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tapin pada saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Periode Tahun 2019-2023 , mengalami penurunan, yang sebelumnya ada 4 orang anggota Parlemen perempuan, menjadi 2 orang saja. namun pada saat mendekati akhir tahun 2021, ada pergantian antar waktu (dikarenakan salah satu anggota DPRD meninggal) sehingga di gantikan oleh anggota parlemen perempuan sebanyak 1 orang , sehingga berjumlah 3 orang.

Pencapaian sasaran yang ketiga menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui indikator kinerja utama dengan target dan realisasi yang diperoleh sebagaimana tabel di bawah ini

**Tabel 3.2. Capaian atas Sasaran Strategis Indikator Kinerja K-3
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin
Tahun 2021**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
3.	Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak Anak	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	0.031	0.023	134,78 %

	Dan Kualitas Perlindungan Perempuan Dan Anak				
--	--	--	--	--	--

No.	Indikator Sasaran	Realisasi 2020	2021			Target Akhir Renstra (2023)	Capaian s/d 2021 terhadap target 2023(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Rasio Kekerasaan terhadap Perempuan dan Anak	0,022	0.031	0.023	134,78	0.029	126,09

Dari Capaian indikator diatas, menunjukkan bahwa Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak semakin Baik/menurun, terlihat dari capaian angka nya semakin kecil dari target capaian, artinya tren untuk Rasio Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak semakin Kecil angkaCapaian maka semakin baik/ berhasil. Hal ini tidak terlepas dari keberhasilan didalam penanganan pengaduan oleh petugas terlatih atau UPTD PPA didalam unit pelayanan terpadu.

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Atas Perjanjian Kinerja Revisi Tahun 2021
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2021	Kinerja Tahun Anggaran 2021		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
				Capaian	(%)				
1	2	3	4	5	6	7		8	9
1.	Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak Anak Dan Kualitas Perlindungan Perempuan Dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	84,92	Sangat Berhasil	99,02 %	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp -
								Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 135.934.900,00
								Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 154.153.900,00
								Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

						Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 91.465.900,00
							Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 30.270.000,00
					PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 56.402.500,00
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 5.264.900,00
						Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 29.774.900,00

						en/Kota	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 123.786.800,00
							Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 138.484.100,00
					PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan penyajian Data gender dan Anak Dalam Kelembagaan data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 33.019.400,00
							Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 64.597.700,00
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73,32	Sangat Berhasil	88,61 %	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Rp -

						PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp -
								Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Rp 53.658.900,00
								Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Rp -
							Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Rp 16.034.600,00
							Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 21.600.000,00
								Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 27.555.500,00

						Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 63.884.200,00
	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	0,031	Sangat Berhasil	134,78 %	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp 12.926.900,00
						Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 50.386.100,00
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 7.175.700,00
						Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia layanan Perlindungan Perempuan Tingkat daerah Kabupaten/Kota	Rp 8.216.400,00

							paten/Kota		
						PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 9.390.900,00
							Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 17.709.200,00
								Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 7.170.300,00
							Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 15.301.000,00

3.1.2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 dan Tahun 2019

Tabel 3.4

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2019 DENGAN TAHUN 2020 DAN TAHUN 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Perbandingan Realisasi Kinerja					
		2019		2020		2021	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8
RENSTRA REVISI TAHUN 2018-2023							
Meningkatkan Kesenjangan Gender, Pemenuhan Hak Anak Dan Kualitas Perlindungan Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	84,54	84,44	84,73	84,09	84,92	84,15
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73,17	65,16	73,25	64,97	73,32	73,19
	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	0.033	0.029	0.032	0.022	0.031	0.023

3.1.3 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah (Renstra)

Tabel 3.5

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Perbandingan Realisasi Kinerja		
		TARGET JANGKA MENENGAH	2021	
			TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
Meningkatkan	Indeks Pem-	85,3	84,92	84,15

Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak Anak Dan Perlindungan Perempuan Dan Anak	bangunan Gender (IPG)			
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73,47	73,32	73,19
	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	0.029	0,031	0.023

3.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.

Dari hasil pengukuran indikator kinerja (Revisi) dapat diketahui bahwa selama tahun 2021 hasil capaian dari 3 (tiga) indikator kinerja utama yang telah ditetapkan secara umum yang dapat memenuhi target 100 % , yang mendekati 100 % 1 (satu) indikator dan yang tidak tercapai 1 (satu) indikator.

Berbagai Pencapaian target indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin ini merupakan gambaran keberhasilan dari pelaksanaan perencanaan pembangunan yang sangat ditentukan oleh komitmen, dukungan dan keterlibatan semua komponen DP3A Kabupaten Tapin. Program-program yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 yang mendukung keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja utama adalah sebagai berikut :

a. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN dan PROGRAM KUALITAS KELUARGA.

Tingkat keberhasilan dari **PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA** adalah bahwa program ini telah melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas hidup perempuan dan Kualitas keluarga melalui peningkatan sumberdaya manusia dan pelatihan keterampilan serta peningkatan ekonomi keluarga .Memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan dalam

rangka peningkatan Kualitas Peran Pusat Studi Wanita (PSW), Organisasi Masyarakat/LSM pemerhati perempuan dan dunia usaha dan masyarakat, melaksanakan PUG terkait dengan bidang pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik ,lingkungan dan sosial budaya. serta mengembangkan usaha pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga serta masyarakat melalui kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dan Pelatihan dan pengembangan Usaha Rumahan Perempuan.

Keberhasilan yang diperoleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun 2021 adalah

- Lomba Peningkatan Kualitas Keluarga memperoleh Juara Kategori Utama Tingkat Provinsi Kal-Sel.
- Lomba Pencegahan Perkawinan Anak Juara 2 Terbaik Tingkat Provinsi Kalsel
- Lomba APE (Anugerah Parahitya Ekapraya) biasanya dilaksanakan 2 (dua) tahun sekali oleh Kementerian PPA , Kabupaten Tapin berhasil masuk dalam Verifikasi Lapangan, yang mana pada tahun 2020 dimulainya Penginputan Data APE Ke Aplikasi Kementerian PPA, karena pandemic covid 19, Pemberian Penghargaan di tahun 2020 ditunda dan Pada tahun 2021 ini, baru dilaksanakan Verifikasi Lapangan oleh Tim Ahli PUG KemenPPA. , dan Kabupaten Tapin berhasil memperoleh Penghargaan APE tingkat Madya.

Manfaat Program **Pengarusutamaan Gnder dan Pemberdayaan Perempuan** adalah Meningkatkan Kualitas Hidup, Peran dan Kedudukan perempuan di berbagai bidang kehidupan terutama bidang pendidikan, kesehatan , ekonomi dan politik dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Program Pengarusutamaan Gender , Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Keluarga adalah

- Tingkat Pemahaman masyarakat terkait dengan keadilan dan kesetaraan gender masih kurang.
- Dalam Pengembangan ekonomi lokal kurang permodalan untuk mengembangkan kearifan lokal.

- Belum Optimalnya Tugas Pokja PUG dan Focal Point SKPD dalam melaksanakan PUG.
- Masih banyak SDM aparatur yang Belum memahami penggunaan alat Analisis Gender (GAP, GBS, TOT/KAK)
- Tidak adanya pemanfaatan teknologi secara benar, masyarakat masih sangat tradisional.
- Terdapat budaya patriarki pada masyarakat.
- Di bidang Politik, meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu mengamanatkan keterwakilan 30 persen perempuan di Lembaga Legislatif, namun hasil pemilu keterwakilan perempuan masih rendah, dengan adanya program ini .
- Sulit untuk mengedukasi masyarakat akan bahaya perkawinan anak karena berbagai faktor Sosial, agama , lingkungan dll.
- Pemahaman tentang pentingnya ketahanan keluarga masih kurang.

Solusi yang dilakukan :

- Peningkatan Kesadaran terhadap keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan.
- Penguatan Komitmen dalam pelaksanaan regulasi dan kebijakan PUG dalam pembangunan.
- Penguatan Kelembagaan PUG berjenjang dari Kabupaten sampai desa.
- Penyediaan Instrumen pendukung analisis gender (data terpilah gender) di semua sector pembangunan.
- Lebih gencar melaksanakan sosialisasi KKG dibidang politik dari tingkat kabupaten sampai desa.
- Penguatan Komitmen dalam pelaksanaan gerakan pencegahan perkawinan anak.
- Penguatan kelembagaan pencegahan perkawinan anak.

b. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan program Pemenuhan Hak Anak adalah :

- Komitmen Kabupaten/Kota terhadap Pencapaian kabupaten/kota layak anak masih kurang, hal ini dapat dilihat dari masih minimnya penganggaran yang dipergunakan untuk mendukung program/kegiatan yang

berkaitan dengan Kabupaten/Kota Layak Anak khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- Belum Optimalnya anggaran dari masing-masing SKPD/Gugus Tugas untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang mendukung Kabupaten Layak Anak.
- Masih ada tumpang tindih kebijakan dan kepentingan sehingga menyebabkan tidak maksimalnya pelaksanaan upaya yang mendukung Kabupaten Layak Anak.

Berdasarkan evaluasi mandiri Kabupaten Layak Anak Kabupaten Tapin Tahun 2021 mendapatkan nilai 624 poin tidak termasuk lolos dalam verifikasi oleh Kementerian PPA. Hal tersebut karena Kabupaten Tapin belum ada **Peraturan Daerah** yang melatar belakangi untuk perolehan penilaian tertinggi yang lebih mendukung terbentuknya Kabupaten Layak Anak. Kabupaten Tapin selama ini hanya ada dalam Peraturan Bupati No. 06 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak.

Dan juga beberapa point yang belum terpenuhi dalam rangka mendukung Program Kabupaten Layak Anak tahun 2021:

- **Klaster Kelembagaan.**
 1. Perda KLA.
 2. Belum terbentuknya APSAI.
- **Klaster Hak Sipil dan Kebebasan.**
 1. Belum adanya program Internet Aman di tempat umum.
 2. Belum adanya Forum Anak tingkat Kelurahan dan Desa.
 3. Belum maksimalnya program forum anak Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan Desa.
 4. Belum maksimalnya keikutsertaan forum anak dalam pengambilan keputusan
(Musrenbang Kabupaten, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Desa).
 5. Belum maksimalnya peran Forum Anak di setiap klaster.
- **Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif**
 1. Tingginya jumlah Pernikahan Anak.
 2. Belum adanya Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) yang standarisasi.

3. Belum adanya PKA (Pusat Kreatifitas Anak).
 4. Belum adanya pojok bermain di kantor-kantor instansi pemerintahan.
- **Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya.**
 1. Belum adanya Paud Holistik Integratif (HI).
 2. Belum terpenuhinya indikator Sekolah Ramah Anak (SRA) dan Puskesmas Ramah Anak(PRA).
 3. Belum adanya Zona Selamat ke dan dari Sekolah (ZOSS).
 - **Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan.**
 1. Belum adanya Ruang Laktasi di perkantoran, sarana rekreasi dan di tempat-tempat publik lainnya.
 2. Belum adanya tanda peringatan kawasan bebas asap rokok di tempat bermain anak.
 3. Belum terpenuhinya indikator Puskesmas Ramah Anak (PRA).
 4. Belum adanya tempat pengolahan limbah yang aman.
 - **Klaster Perlindungan Khusus**
 1. Belum terbentuknya Peraturan tentang pekerja anak.
 2. Belum adanya fasilitas yang ramah terhadap anak penyandang disabilitas.

Solusi :

- Advokasi dan Fasilitasi terhadap Kabupaten/kota terkait Kabupaten / kota layak anak.
- Pengoptimalan pengalokasian anggaran di Tiap SKPD/gugus tugas yang mempunyai kegiatan untuk mendukung Kabupaten Layak Anak.
- Peningkatan Peran Stakeholder dan Organisasi Perangkat Daerah terkait dalam mendukung tercapainya kabupaten/kota.
- Perlu adanya rapat lanjutan untuk membahas segala bentuk kebijakan dan kepentingan dalam mendukung Kabupaten Layak Anak.

c. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN, PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK DAN PROGRAM DATA SISTEM GENDER.

Faktor- Faktor Keberhasilan dan Kegagalan/Kendala serta solusi yang dilakukan dalam mencapai tujuan .

Program Perlindungan Perempuan dipersiapkan bagi perempuan korban kekerasan dalam rangka reintegrasi sosial yakni proses persiapan agar mereka dapat kembali dan diterima oleh masyarakat sehingga tidak menimbulkan beban bagi masyarakat di lingkungannya. Adapun kegiatan yg dilaksanakan :

- Penguatan Kelembagaan PUSPA
agar semua elemen seperti Organisasi keagamaan, Organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi (akademisi), Lembaga profesi, dunia usaha, dan media massa yang tergabung dalam forum puspa dapat memahami dan mengerti esensi pembentukan forum puspa, sehingga mereka dapat memberikan sumbangsih berupa pikiran, saran perbaikan, maupun program dan kegiatan yang bermanfaat bagi penuntasan pelaksanaan Three And's di Kabupaten Tapin

Permasalahan

Forum puspa sejak ditetapkan dengan keputusan bupati tapin Nomor 188.45/199/KUM/2020 tanggal 3 Juli 2020 tentang forum komunikasi daerah partisipasi public kesejahteraan perempuan dan anak kabupaten tapin, tidak berjalan dan tidak ada kegiatan, karena beberapa hal:

- Tidak ada pembinaan dan sosialisasi kegiatan puspa yang dilakukan oleh KPPA maupun DPPP Provinsi Kalimantan selatan, sehingga para pengurus Forum Puspa belum memahami tupoksi, maupun belum menyusun program-program kegiatan forum.
- Adanya personel kepengurusan yang lowong karena personel dimaksud telah meninggal dunia, maupun personel kepengurusan yang telah berpindah tugas dari SKPD/organisasi yang lama ke SKPD/ organisasi yang baru yang tupoksi nya tidak ada hubungannya dengan kegiatan Puspa

Solusi

- DP3A Kab. Tapin melakukan Sosialisasi tugas dan fungsi Organisasi Forum puspa kepada semua anggota forum puspa kabupaten tapin, agar mereka dapat memahami tupoksi forum, selebihnya diharapkan pengurus forum dapat me-

nyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun-tahun yang akan datang

- Melakukan pengantian/tambal sulam personel yang lowong karena personel dimaksud telah meninggal dunia, maupun personel kepengurusan yang telah berpindah tugas dari SKPD/organisasi yang lama ke SKPD/organisasi yang baru yang tupoksi nya tidak ada hubungannya dengan kegiatan kegiatan puspa, melalui rapat forum puspa kabupaten tapin
- **Bimtek Pelayanan dan Penanganan Pengaduan oleh Perempuan Korban Kekerasan.** agar SDM Layanan penanganan bagi korban kekerasan diKabupaten Tapin dalam hal ini ASN dan PTT di lingkungan DP3A Kab. Tapin mempunyai Pengetahuan, Keterampilan, dan Kualifikasi sebagai aparatur yang memberikan layanan penanganan bagi korban Kekerasan

Permasalahan:

1. UPTD PPA DP3A Kab. Tapin masih belum ada personelnnya, baik kepala UPTD PPA, pelaksana dan pejabat fungsional yang ada di bawahnya. Sehingga fungsi pelayanan menjadi belum optimal dalam pelaksanaannya
2. Personel yang ada di DP3A tapin juga belum mempunyai kualifikasi dan pengetahuan yang memadai tentang pelayanan public yang baik

Solusi

1. Untuk sementara ini pelayanan di UPTD PPA dihandel oleh bidang PPADI DP3A dengan memberdayakan ASN dan PTT yang tersedia
2. Untuk memberikan kualifikasi SDM pelayanan yang memadai ialah dengan mengadakan **BIMTEK PELAYANAN DAN PENANGANAN PENGADUAN OLEH PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN BAGI ASN DAN PTT DILINGKUNGAN DP3A KABUPATEN TAPIN** ini.

Program Perlindungan Khusus Anak dipersiapkan bagi anak korban kekerasan dalam rangka reintegrasi sosial.kegiatan yang dilaksanakan :

1. **Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**
agar terlaksananya konsolidasi dan penguatan sumber daya layanan penanganan bagi Anak korban kekerasan di kabupaten tapin, khususnya satgas PPA Kabupaten Tapin

- Semua peserta dapat mengerti tugas dan fungsi satgas PPA sesuai bidang masing-masing yang tersebut dalam keputusan bupati tapin nomor 188.45/196/KUM/2021 tanggal 27 September 2021 tentang penanganan masalah perempuan dan anak Kabupaten Tapin
- Para aparaturnya diharapkan dapat berperan serta dalam mensosialisasikan dan melakukan kegiatan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah desa/kelurahannya masing-masing, agar kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa diminimalisir

Permasalahan:

Satgas PPA yang dibentuk tahun 2020 telah direvisi kembali dengan keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/196/KUM/2021 tanggal 27 september 2021 tentang penanganan masalah perempuan dan anak kabupaten tapin tidak ada kegiatan yang berarti, karena beberapa hal:

Kesibukan masing-masing anggota satgas dalam tugas kedinasan pada SKPD/unit kerja/instansi masing-masing

Tak adanya anggaran biaya honorarium anggota satgas PPA kabupaten Tapin, ini sangat menghambat kinerja anggota satgas itu sendiri, karena satgas terdiri dari berbagai latar belakang, dari kepolisian, kejaksaan, dan SKPD di luar DP3A Kabupaten Tapin

Solusi :

- DP3A Kab. Tapin Cq. Bidang PPADI lebih mengintensifkan koordinasi lintas sector pada semua SKPD/ unit kerja terkait dalam pelaksanaan tugas-tugas Satgas PPA Kabupaten tapin.
- Dalam penanganan kasus-kasus dan korban kekerasan, terkait tidak adanya honorarium Anggota satgas PPA Kabupaten Tapin, maka Bidang PPADI DP3A Kabupaten Tapin mengusulkan kepada Kepala dinas agar memberikan biaya perjalanan dinas bagi para Anggota Satgas Kab. Tapin yang ikut melaksanakan penanganan kasus baik dalam daerah maupun luar daerah.

Dalam sub kegiatan ini , dilaksanakan Asistensi/Pendampingan dan advokasi tindakan hukum dan layanan kesehatan rujukan Dalam Sub Kegiatan, ada 2 item kegiatan yang dilaksanakan :

a. Bimtek Penanganan Pengaduan Korban Kekerasan terhadap Anak

Tujuan:

1. Diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk pemenuhan hak anak dan perlindungan anak terutama 5 (lima) hak dasar yaitu: hak mendapatkan taraf hidup dan fasilitas yang layak, hak memperoleh asupan gizi yang cukup dan seimbang, hak memperoleh pendidikan, hak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dan hak untuk hidup sehat
2. Menunbuhkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap tumbuh kembang anak di lingkungannya
3. Mensosialisasikan kelembagaan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat serta dalam penanganan pengaduan korban kekerasan terhadap anak

Permasalahan:

Perlindungan anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) merupakan hal yang baru di masyarakat sehingga keberadaanya kurang begitu dikenal di masyarakat

Solusi:

Perlunya sosialisasi secara terus menerus tentang PATBM serta mengenalkan dan memberikan penjelasan tentang pentingnya keberadaan PATBM

b. Asistensi Pendampingan dan Advokasi Layanan Kesehatan Rujukan terhadap Anak Korban Kekerasan

Tujuan:

Korban yang mendapatkan Advokasi dan Pendampingan Layanan Kesehatan Rujukan akibat Tindak kekerasan.

- Tercapainya pendampingan sehingga korban mendapatkan pelayanan kesehatan sebaik mungkin untuk pengobatan dan masa pemulihan pasca terjadinya kekerasan.

Permasalahan :

- Tidak tersedianya SDM (Psikolog) di Kabupaten Tapin sehingga ketika korban memerlukan konseling dan terapi harus dirujuk ke daerah lain yang memiliki Psikolog.

- Unit PPA belum memiliki MUO dengan RSUD Datu Sanggul sehingga sedikit memperlambat proses layanan kesehatan bagi korban.

Solusi:

- Mengusulkan tenaga psikolog terutama psikolog khusus anak sehingga tidak perlu rujukan lagi keluar daerah.
- Adanya MUO P2TP2A dan RSUD Datu Sanggul untuk mempermudah semua layanan kesehatan yang diperlukan.

Program Sistem Data Gender :

Data Terpilah Gender ini disusun untuk mencapai tujuan Sebagai berikut:

- Tersedianya data dasar terpilah berdasarkan jenis kelamin yang menggambarkan komposisi penduduk dan sebaran penduduk.
- Tersedianya data terpilah gender di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, hukum dan sosial budaya serta peran perempuan di sector public, masalah-masalah dalam Perlindungan Perempuan dan Anak.
- Tersedianya hasil analisis tentang capaian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Hal ini dilihat berdasarkan indikator pemberdayaan gender, meliputi partisipasi perempuan dan laki-laki sector public, meliputi bidang pemerintahan, posisi di parlemen dan dalam distribusi pendapatan.

Permasalahan/Kendala :

- Masih ada data yang dikumpulkan di SKPD/Lembaga masyarakat yang tidak terpilah berdasarkan jenis kelamin dan umur.
- Masih kurangnya pemahaman dari SKPD/lembaga lembaga masyarakat tentang pentingnya data terpilah sebagai dasar dalam proses perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan
- Masih kurangnya kemampuan petugas dalam analisi data
- Belum adanya petunjuk teknis penyusunan buku profil data terpilah gender dan anak

Solusi :

- Advokasi kepada Bupati Tapin terkait penyusunan Peraturan Bupati tentang penyusunan Profil Data Terpilah gender dan Anak Kabupaten Tapin

- Melaksanakan dan meningkatkan sosialisasi terkait pentingnya data yang ter-pilah
- Koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan dan Kementerian Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

Manfaat data terpilah gender sebagai bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan hasil kebijakan/**program**/kegiatan pem-bangunan yang responsif **gender** dan peduli anak.

3.1.6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

3. ANALISIS SUMBER DAYA:

a. Sumber Daya Manusia Aparatur

Dukungan ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas, profes-sional, berpengetahuan serta memiliki pengalaman dalam mengelola sua-tu organisasi atau lembaga agar dapat berjalan secara optimal merupakan hal yang sangat diperlukan . Keberhasilan pencapaian kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh kinerja sumberdaya manusia yang ada dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

Sebagai salah satu perangkat kerja Pemerintah Kabupaten Tapin , Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak didukung oleh sejumlah personil atau pegawai yang mengemban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sampai dengan Tahun 2021, Jumlah Aparatur Sipil Nega- ra (ASN) sebanyak 14 (empat belas) orang dengan dukungan tenaga kerjaNon ASN sebanyak 21 (dua puluh satu) orang.

Berdasarkan komposisi dan Jumlah Personil Lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 , tergambar sebagai berikut :

Tabel 6.1

Komposisi dan Jumlah Personil

NO.	URAIAN	JUMLAH	%
1.	PEGAWAI NEGERI SIPIL/ ASN	14	40
2.	Administrasi	17	48.57
3.	Pramubakti	2	5,71

4.	Pengamanan Kantor/Satpam	2	5,71
JUMLAH		35	100

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DP3A , 2021

Komposisi Jabatan Pegawai berdasarkan Golongan Ruang, sampai Tahun 2021 terdata sebagai berikut :

Tabel 6.2

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan, Pangkat dan Golongan Ruang

NO.	JABATAN	GOLONGAN				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1.	Kepala Dinas				1	1
2.	Sekretaris				1	1
3.	Kepala bidang			1	2	3
4.	Kepala Seksi/Subbag			7		7
5.	Staf/Pelaksana			2		2
JUMLAH		0	0	10	4	14
% terhadap Jumlah Pegawai		0	0	71,43 %	28,57 %	100

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DP3A , 2021

Komposisi Pegawai berdasarkan jabatan dan kualifikasi pendidikan sampai tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 6.3

Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Terakhir

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN				JUMLAH
		S2	S1	SLTA	SLTP	
1.	Kepala Dinas	1				1
2.	Sekretaris	1				1
3.	Kepala bidang	2	1			3
4.	Kepala Seksi/Subbag	1	6			7
5.	Fungsional Pelaksana		2			2
6.	Administrasi	2	15			17
7.	Pramubakti			1	1	2
8.	Pengamanan/Satpam		1		1	2
JUMLAH		7	25	1	2	35
% terhadap Jumlah Pegawai		20 %	71,43 %	2,86 %	5,71	100

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DP3A , 2021

- **Anggaran**

Indikator ini didukung dengan anggaran sebesar **Rp, 3.070.091.400,-** dan terserap sebesar **2.774.549.112,- (90,37)** terdapat efisiensi dalam serapannya sebesar **Rp.295.542.288,- atau 9,63 %** ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin telah cukup baik ditunjukkan dari efisiensi penggunaan anggaran pelaksanaan berbagai program dan kegiatan tersebut.

- **Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana perlengkapan kantor masih terbatas, terutama sarana prasarana komputer dimana belum sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja, personal komputer untuk tiap pejabat struktural dan staf masih sangat terbatas sehingga perlu penambahan guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi serta sebagian personal komputer sudah memerlukan pembaharuan mengingat kapasitas beberapa personal komputer telah berusia lama dan perlu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi saat ini.

Di samping itu, kelengkapan ruang rapat belum memenuhi standar yang dibutuhkan sehingga perlu pembenahan dan penambahan. Pemenuhan sarana prasarana pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak menjadi perhatian dan perlu segera dicukupi mengingat hal tersebut merupakan pendukung layanan kepada masyarakat, antara lain penyediaan ruang pelayanan, ketersediaan gedung layanan, meubelair, peralatan kantor, klinik korban.

Keterbatasan sarana dan prasarana perlengkapan kerja menjadikan perhatian dan perencanaan ke depan menjadi prioritas pemenuhan selain perbaikan dan pemeliharaan sarana prasarana bersangkutan guna mendukung capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin yang optimal.

3.1.7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Tingkat capaian kinerja tujuan/sasaran dipengaruhi oleh beberapa faktor baik berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap tercapainya target kinerja. Penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja tujuan/sasaran dikelompokkan menjadi dua yaitu yang disebabkan oleh program/kegiatan dan faktor lainnya.

NO	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak Anak Dan Perlindungan Perempuan Dan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73,32	73,19	99,82
1.1	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Prosentase anggaran yang responsive gender pada belanja langsung APBD	2,3	24,93	1.083,91
		Prosentase keterlibatan perempuan di parlemen	30%	16%	53,33
		Prosentase pelaku usaha rumahan perempuan	19%	25,09%	132,05
1.1.1	Kegiatan :				
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi (Pelatihan Usaha Rumahan Perempuan , - Pelatihan KKG dibidang Politik dan Dunia Usaha)	Jumlah pelaku usaha rumahan perempuan di Kabupaten Tapin	225	304	100,00
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Pemetaan dan Pengembangan Usaha Rumahan Perempuan)	Jumlah Perempuan yang terampil dalam usaha rumahan	109	109	100,00
	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Pameran Hasil Karya Perempuan)	Jumlah hasil karya perempuan di Kecamatan yang disertakan dalam pameran	12	12	100,00
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah SDM SKPD yang terampil PPRG	45	45	100,00

	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Peningkatan Kapasitas Pengurus Organisasi /Gerakan Kelompok Perempuan, - Pelatihan Usaha Rumahan Perempuan)	Jumlah Lembaga/Pengurus organisasi/ Gerakan/Kelompok perempuan/masyarakat yang meningkat pengetahuannya tentang KKG	18	18	100,00
2	Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak Anak Dan Perlindungan Perempuan Dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	84,92	84,15	99,09
2.2	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Prosentase keluarga yang dibina	0,60%	0,66%	110,00
		Prosentase perkawinan Usia anak di Kabupaten Tapin	2,30%	5,70%	40,35
2.2.2	Kegiatan :				
	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak Bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Gerakan Pencegahan Perkawinan Anak dalam rangka Penurunan Angka Stunting, - Pengembangan dan Penatalaksanaan PUSPAGA)	Jumlah Keluarga yang mendapat layanan Puspaga	150	382	100,00
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kegiatan Pembentukan dan Penatalaksanaan Puspaga dan Peningkatan Kualitas Keluarga)	Jumlah keluarga yang dibina di desa model peningkatan kualitas keluarga	50	50	100,00
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Peringatan Hari Kartini , - Peringatan Hari IBU)	Jumlah Organisasi / Kelompok perempuan yang Aktif dalam Peringatan Hari Kartini	50	50	100,00
		Jumlah Organisasi / Kelompok perempuan yang Aktif dalam Peringatan Hari Ibu	50	50	100,00
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Gerakan Pencegahan Perkawinan Anak)	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan gerakan pencegahan perkawinan anak	250	150	60,00

3	Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak Anak Dan Perlindungan Perempuan Dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	84,92	84,15	99,09
3.3	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	Capaian Kabupaten Layak Anak	Pratama	Belum mendapatkan Peringkat	-
		Prosentase Gugus Tugas KLA yang aktif dalam pencapaian KLA (%)	50%	50%	100,00
		Prosentase Forum Anak Daerah yang aktif sebagai pelopor dalam pembangunan (%)	46,15	14,30	30,99
		Prosentase Kecamatan Layak Anak yang dikembangkan (%)	8,3	8,3	100,00
		Prosentase Sekolah Ramah Anak (SRA) yang dikembangkan (%)	2,78	2,78	100,00
		Prosentase Puskesmas Ramah Anak (PRA) yang dikembangkan (%)	7,69	Tidak ada puskesmas yang dikembangkan	-
3.3.3	Kegiatan :				
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (- Seleksi Forum Anak , - Pembinaan dan Pembekalan Forum Anak, -Sinkronisasi Gugus Tugas KLA)	Jumlah Anggota Forum Anak Daerah yg berpartisipasi aktif dalam Temu Forum/Jambore Anak Provinsi dan Kabupaten	24	26	100,00
		Jumlah Gugus Tugas KLA yang Aktif dalam Pencapaian Indikator KLA	30	14	46,67
		Jumlah Pembinaan dan Pembekalan Forum Anak	12	12	100,00
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Advokasi dan Edukasi Puskesmas Ramah Anak PRA, Asistensi Pengem-	Jumlah Tenaga Kesehatan yang berkompeten untuk mendukung (KLA)	60	28	46,67
		Jumlah Puskesmas Ramah Anak yang dikembangkan	13	0	0,00

	bangan Kecamatan Layak Anak, Sosialisasi Posyandu Ramah Anak)	Jumlah Peserta yang memahami Sosialisasi Posyandu Ramah Anak	75	75	100,00
		Jumlah Kecamatan Layak Anak Yang dikembangkan	1	2	100,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten Kota (Kajitiru Pola Asuh Anak dan Remaja)	Jumlah Peserta yang memahami Sekolah Ramah Anak	35	35	100,00
	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Hari Anak Nasional, -Penyuluhan Pola Asuh Anak dan Remaja , -Sosialisasi Forum Pendidikan, Pengasuhan , Budaya dan Sekolah Ramah Anak , - Sosialisasi Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA)	Jumlah Tenaga Pendidik yang berkompeten untuk mendukung Sekolah Ramah Anak (SRA)	36	36	100,00
		Jumlah Sekolah Ramah Anak (SRA) yang dikembangkan	13	13	100,00
		Jumlah RBRA yang dikembangkan	1	0	0,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Gebyar Ramadhan Anak Sekolah)	Jumlah Peserta Penyuluhan Pola Asuh yang Paham Edukasi Pola Asuh Anak	72	72	100,00
		Jumlah Peserta yang mengikuti Peringatan Hari Anak Nasional	1.910	1.910	100,00
		Jumlah Peserta yang mengikuti Gebyar Ramadhan Anak	145	145	100,00
5	Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak Anak Dan Perlindungan Perempuan Dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	84,92	84,15	99,09
5.5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Prosentase SKPD yang menggunakan Buku Data Terpilah Gender dan Anak sebagai salah satu bahan dalam Penyusunan Anggaran dan PPRG SKPD.	80%	87,04%	108,80
5.5.5	Kegiatan :				
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota (Pembuatan Evaluasi Data Gender dan Anak ,Pencatatan dan Pelaporan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak)	Prosentase form Data Terpilah Gender dan Anak yang dapat terpenuhi sesuai petunjuk teknis	75 (75,7%)	75,8	100,00

	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Kewenangan Kabupaten/Kota (Pengembangan dan Evaluasi Data Gender, Sosialisasi dan Workshop Up Dating Data Kekerasan Perempuan dan Anak)	Prosentase Peserta yang mengikuti Sosialisasi dan Workshop Up Dating data Terpilah Gender dan Anak Kabupaten Tapin.	42 (100%)	45	100,00
3	Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak Anak Dan Perlindungan Perempuan Dan Anak	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	0,031	0.023	134,78 %
3.3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, termasuk TPPO	0,15	0 KASUS	100,00
4.4	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rasio Kekerasan terhadap Anak	0,8	0,27	100,00
4.4.4	Kegiatan :				
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	Jumlah SDM yang terlatih dalam penanganan pengaduan kekerasan terhadap perempuan ,anak dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO)	72	74	100,00
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang di Tangani	100	100	100,00
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase Kasus Kekerasan terhadap Anak yang ditangani	100	100	100,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tercatat dan dilaporkan ke dalam SIMPONI.	100	100	100,00

		Persentasi Data SIMEP KPAI yang dapat terpenuhi SKPD/Unit kerja terkait.	80	82,67	100,00
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan pengaduan perlindungan perempuan dan anak	Sangat Baik	3,57	Sangat Baik

4. ANALISIS PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN TARGET KINERJA

1. Sasaran - 1 Meningkatnya Peran Perempuan Dalam Pembangunan

➤ Indikator Sasaran ini adalah

❖ Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan mendukung sasaran ini adalah

✚ Program Peningkatan Kualitas Keluarga

- Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

✚ Program Pemenuhan Hak Anak

- Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
- Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

✚ Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

- Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan penyajian Data gender dan Anak Dalam Kelembagaan data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

❖ Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan mendukung sasaran ini adalah

- ✚ Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
- ❖ Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan mendukung sasaran ini adalah
 - ✚ Program Perlindungan perempuan
 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia layanan Perlindungan Perempuan Tingkat daerah Kabupaten/Kota
 - ✚ Program Perlindungan Khusus Anak
 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup daerah Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1. Sasaran - 1 Meningkatnya Peran Perempuan Dalam Pembangunan

- Indikator Sasaran ini adalah :
 - ❖ Prosentase anggaran Yang Responsive Gender pada Belanja Langsung APBD

- ❖ Prosentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen
- ❖ Prosentase Pelaku Usaha Rumahan Perempuan
- ❖ Prosentase Keluarga Yang dibina
- ❖ Prosentase Perkawinan Usia anak
- Program dan Kegiatan Yang mendukung sasaran ini adalah :
 - ✚ Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - ✚ Program Peningkatan Kualitas Keluarga
 - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

2. Sasaran - 2 Meningkatnya Hak Anak dalam Pembangunan

- Indikator sasaran Ini adalah :
 - ❖ Capaian Kabupaten Layak Anak
 - ❖ Persentase Gugus Tugas KLA yang dalam aktif sebagai Pelopor dalam Pembangunan
 - ❖ Persentase Forum Anak Daerah yang aktif sebagai pelopor dalam pembangunan
 - ❖ Persentase Kecamatan Layak Anak yg dikembangkan
 - ❖ Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA) yang dikembangkan
 - ❖ Persentase Puskesmas Ramah Anak (PRA) yang dikembangkan
 - Program dan Kegiatan Yang mendukung sasaran ini adalah :
 - ✚ Program Pemenuhan Hak Anak

- Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
- Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

3. Sasaran – 3 Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

❖ Indikator Sasaran ini adalah :

- ❖ Rasio Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO
- ❖ Rasio Kekerasan Terhadap Anak
- ❖ Persentase SKPD yg menggunakan Buku Data Terpilah Gender dan Anak sebagai salah satu bahan dalam penyusunan anggaran dan PPRG

• Program dan Kegiatan Yang mendukung sasaran ini adalah :



Program Perlindungan perempuan

- Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
- Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia layanan Perlindungan Perempuan Tingkat daerah Kabupaten/Kota



Program Perlindungan Khusus Anak

- Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup daerah Kabupaten/Kota
- Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota



Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

- Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan penyajian Data gender dan Anak Dalam Kelembagaan data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Bab 3.2 REALISASI ANGGARAN

Tabel 3. Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin Tahun 2021

Uraian	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	Capaian (%)
Belanja Tidak Langsung	Rp.2.098.606.661,00	Rp.2.030.014.859,00	Rp.(68.591.802,00)	96,73
Belanja Langsung	Rp.3.070.091.400,00	Rp.2.774.549.112,00	Rp.(295.542.288,00)	90,37
Jumlah Pagu Keseluruhan	Rp.5.168.698.061,00	Rp.4.804.563.971,00	Rp.(364.134.090,00)	92,96

Sementara anggaran yang digunakan untuk mewujudkan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Revisi TA 2021 adalah sbb:

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 7.498.800,00	Rp 7.415.000,00	98,88
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 7.498.800,00	Rp 7.415.000,00	98,88
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 2.105.084.061,00	Rp 2.034.570.859,00	96,65
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 2.097.586.661,00	Rp 2.030.014.859,00	96,78

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 4.253.800,00	Rp 2.490.000,00	58,54
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp 3.243.600,00	Rp 2.066.000,00	63,69
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 1.451.452.972,00	Rp 1.398.452.189,00	96,35
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 12.512.400,00	Rp 11.504.500,00	91,94
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 43.036.372,00	Rp 37.508.600,00	87,16
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 65.618.700,00	Rp 57.386.500,00	87,45
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 17.207.500,00	Rp 15.092.637,00	87,71
	Penyediaan Bahan/Material	Rp -	Rp -	0,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 2.495.000,00	Rp 1.954.120,00	78,32
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 1.310.583.000,00	Rp 1.275.005.832,00	97,28
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 99.577.700,00	Rp 88.800.564,00	89,18
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 67.758.500,00	Rp 62.017.464,00	91,53
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 31.819.200,00	Rp 26.783.100,00	84,17
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 160.937.000,00	Rp 140.106.362,00	87,06
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 1.136.800,00	Rp 1.100.000,00	96,76
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 56.400.400,00	Rp 35.806.362,00	63,49

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 103.399.800,00	Rp 103.200.000,00	99,81
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 156.850.528,00	Rp 129.470.047,00	82,54
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 116.917.700,00	Rp 91.247.233,00	78,04
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 9.000.000,00	Rp 7.293.800,00	81,04
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 30.932.828,00	Rp 30.929.014,00	99,99
2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			
	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 53.658.900,00	Rp 50.834.300,00	94,74
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Rp -	Rp -	0,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp -	Rp -	0,00
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Rp 53.658.900,00	Rp 50.834.300,00	94,74
	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Rp -	Rp -	0,00
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 16.034.600,00	Rp 15.178.700,00	94,66
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Rp 16.034.600,00	Rp 15.178.700,00	94,66

	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 113.039.700,00	Rp 76.313.100,00	67,51
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 21.600.000,00	Rp 21.600.000,00	100,00
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 27.555.500,00	Rp 26.050.700,00	94,54
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 63.884.200,00	Rp 28.662.400,00	44,87
3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp 12.926.900,00	Rp 11.890.000,00	91,98
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp 12.926.900,00	Rp 11.890.000,00	91,98
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 57.561.800,00	Rp 42.425.000,00	73,70
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 50.386.100,00	Rp 42.425.000,00	84,20
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 7.175.700,00	Rp -	0,00

	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 8.216.400,00	Rp 6.605.000,00	80,39
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 8.216.400,00	Rp 6.605.000,00	80,39
4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 290.088.800,00	Rp 272.119.600,00	93,81
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp -	Rp -	0,00
	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 135.934.900,00	Rp 122.342.700,00	90,00
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 154.153.900,00	Rp 149.776.900,00	97,16
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 124.936.100,00	Rp 115.322.400,00	92,31
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.200.200,00	Rp 3.191.000,00	99,71

	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 91.465.900,00	Rp 85.355.300,00	93,32
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 30.270.000,00	Rp 26.776.100,00	88,46
5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 97.617.100,00	Rp 94.670.200,00	96,98
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 33.019.400,00	Rp 32.680.500,00	98,97
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 64.597.700,00	Rp 61.989.700,00	95,96
6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK			
	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non-pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 61.667.400,00	Rp 50.672.200,00	82,17
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 56.402.500,00	Rp 47.956.200,00	85,02
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 5.264.900,00	Rp 2.716.000,00	51,59
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 292.045.800,00	Rp 227.137.250,00	77,77

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 29.774.900,00	Rp 28.275.000,00	94,96
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 123.786.800,00	Rp 92.414.600,00	74,66
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 138.484.100,00	Rp 106.447.650,00	76,87
7	PROGRAM PERLINDUUNGAN KHUSUS ANAK			
	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp 9.390.900,00	Rp 9.284.000,00	98,86
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 9.390.900,00	Rp 9.284.000,00	98,86
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan	Rp 24.879.500,00	Rp 10.985.000,00	44,15
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 17.709.200,00	Rp 9.470.000,00	53,48
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 7.170.300,00	Rp 1.515.000,00	21,13
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 25.233.100,00	Rp 22.312.200,00	88,42

Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 15.301.000,00	Rp 13.331.300,00	87,13
Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 9.932.100,00	Rp 8.980.900,00	90,42
JUMLAH	Rp 5.168.698.061,00	Rp 4.804.563.971,00	92,96

A. Prestasi atau Penghargaan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin selain memenuhi target kinerja dapat pula disampaikan prestasi atau penghargaan tambahan atas kerja keras dan koordinasi yang baik dengan Dinas Instansi terkait dan dengan unsur masyarakat yang mendukung program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat disampaikan sebagai berikut:



NO	JENIS	TINGKAT	KET
1	PENGHARGAAN Anugerah Parahitya EkaPraya (APE)	Kementerian PPA RI Kategori Madya	Penghargaan APE dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali.
2	Lomba Peningkatan Kualitas Keluarga	Juara Kategori Utama Tk. Provinsi Kal-Sel	
3	Lomba Pencegahan Perkawinan Anak	Juara Kategori "BAIK " Tk. Provinsi KAL-Sel	

BAB IV PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021, dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang sangat signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sasaran sebagaimana tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja Revisi Tahun 2021 sebagian besar dapat direalisasikan dengan sangat berhasil.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) disusun sebagai wujud pertanggung jawaban dalam pencapaian misi dan tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien.



Hj. LAILAN NOR, S.Sos, MM
NIP.19640110 198603 2 018



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN TAPIN**

Jl Letjen Haryono MT Telp. (0517) 31035 Rantau 71111 e-mail: bps6305@bps.go.id



Nomor : B-138/BPS/63056/04/2022
Lampiran : 1
Perihal : Balasan Permohonan Data IPG dan
IDG 2021

Rantau, 12 April 2022

Kepada Yth.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Tapin
di -

Tempat

Menindaklanjuti surat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Tapin Nomor: 008/123/Sekt-DP3A/IV/2022
tanggal 8 April 2022 perihal Permohonan Data IPG dan IDG, bersama ini kami
lampirkan data yang diminta.

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Tapin,



H. Masfian Noor, SST
NIP. 19650919 198603 1 002



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN TAPIN**

Jl Letjen Haryono MT Telp. (0517) 31035 Rantau 71111 e-mail: bps6305@bps.go.id



**Sensus
Penduduk
2020**

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Tapin Tahun 2021 = 84,15

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Tapin Tahun 2021 = 73,19